

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERDAGANGAN SAPI DI KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT KABUPATEN BONE

Hasnidar¹, Haslindah²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Bone

E-mail: hasnidar@gmail.com¹, haslindakaim@gmail.com²

Abstract

This paper discusses the application of Islamic business ethics, especially in the cattle trade. How is the application of Islamic business ethics to the cattle trade in Tanete Riattang Barat District, Bone Regency. This type of research is a field research using a qualitative descriptive approach. This study uses the methods of observation, interviews, and documentation in collecting the necessary data, the data analysis technique used in this research is descriptive qualitative method. This method is used to reveal facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occurred during the research and showed the fact. Based on the author's observations, cattle traders have understood Islamic business ethics such as being honest, not taking many oaths and being tolerant in bargaining. Indirectly, cattle traders have understood Islamic business ethics by applying these three principles in conducting the cattle trading business.

Abstrak

Tulisan ini membahas Penerapan etika bisnis islam terutama pada pedagang sapi.. Bagaimana penerapan etika bisnis islam terhadap perdagangan sapi di kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data yang diperlukan maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya dengan narasi ataupun paragraf._Berdasarkan pengamatan penulis, para pedagang seapi telah memahami etika bisnis islam seperti jujur, tidak banyak sumpah dan toleran dalam tawar menawar. Secara tidak langsung pedagang sapi telah memahami etika bisnis Islam dengan menerapkan ketiga prinsip tersebut dalam melakukan bisnis perdagangan sapi.

Kata kunci: Bisnis, Etika Bisnis Islam, Perdagangan.

Pendahuluan

Di era globalisasi ditandai dengan semakin ketatnya persaingan para pelaku bisnis sehingga banyak yang memilih jalan pintas dengan meninggalkan nilai etis asalkan usahanya terselamatkan, dari pada menjunjung tinggi etika. Suatu kegiatan bisnis harus dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada seseorang maupun pada suatu masyarakat atau suatu kelompok masyarakat. Sebagaimana halnya moral yang berisikan

nilai dan norma-norma konkrit yang menjadi pedoman dan pandangan hidup manusia.

Pertumbuhan penduduk di kabupaten Bone selalu mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, begitupula dengan sektor perdagangan yang dijalankan masyarakat dengan jumlah perusahaan yang memperoleh surat izin usaha perdagangan menurut golongan usaha di kabupaten bone sebanyak 1.225 usaha pada tahun 2016 yang terdiri dari usaha kecil tercatat 1.177 usaha dan usaha perdagangan menengah tercatat 48

usaha.¹ Seperti halnya di Kecamatan Tanete Riattang Barat yang terdiri dari 8 kelurahan, dengan jumlah penduduk 47.738 jiwa, sektor perekonomian daerah Kecamatan Tanete Riattang Barat didominasi oleh sektor perdagangan khususnya perdagangan sapi. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. 2017, h.278)

Etika bisnis menurut peneliti adalah penerapan standar moral kedalam kegiatan pertukaran barang, jasa ataupun uang yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat atau biasa dikenal dengan jual beli (perdagangan) yang sesuai dengan prinsip etika bisnis islam sehingga memberikan dampak positif bagi konsumen. Hal ini sangat penting bagi keberlangsungan bisnis karena bisa jadi keberhasilan suatu bisnis tergantung pada etika para pelaku bisnis dalam pelaksanaan etika bisnis sangat didambakan semua orang.

Salah satu realita sistem perdagangan sapi yang dipraktekkan dalam suatu masyarakat masih kurangnya penerapan etika bisnis yang sesuai dengan syariat islam. Karena kurangnya penerapan prinsip-prinsip etika bisnis islam seperti jujur, dapat dipercaya, cerdas, ramah, dan komunikatif, sehingga dalam perdagangan atau jual beli tidak sedikit pedagang yang berlaku curang seperti mengelabui pembeli, bahkan ada pedagang yang mengambil keuntungan diluar batas keuntungan pada hakekatnya adalah profesi yang jujur dalam melayani masyarakat masi banyak bisa ditemukan di pasar, karena usahanya berada ditengah-tengah masyarakat haruslah menjaga keberlangsungan bisnisnya dengan cara menerapkan etika bisnis islam.

Berdasarkan uraian diatas maka penerapan etika bisnis dalam perdagangan sapi sangatlah penting, karena suatu organisasi bisnis khususnya perdagangan pastilah memerlukan pelaku-pelaku yang jujur, adil, objektif, tidak curang, tidak khianat

serta dapat menghindari sifat-sifat tercela lainnya, sehingga keberadaan bisnis bisa saling menguntungkan, bukan keberuntungan sepihak melainkan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Tinjauan Pustaka

A. Etika Bisnis

Etika adalah studi standar moral atau ukuran pandangan orang yang tujuannya adalah menentukan setinggi apakah standar moral yang telah diberikan tentang perilaku ke sesama manusia, apakah masih kurang, sudah cukup atau bahkan sangat benar, sedangkan penentuan baik dan buruk itu sendiri adalah sesuatu masalah yang sifatnya dapat saja berubah dari sisi manusia. Atau etika bisa diartikan suatu prikalu manusia benar atau salah dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang, keputusan etik ialah suatu hal yang benar mengenai pengalaman standard dan etika bisnis sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak, etik juga bisa dipahami sebagai nilai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat.

Bisnis merupakan bagian inheren yang amat penting bagi suatu masyarakat. Secara sadar dan dengan berbagai cara, manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi yang dibutuhkan untuk memberikan kenikmatan dan kepuasannya. Oleh karena itu, bisnis bukanlah sesuatu yang terpisah dari masyarakat, namun dengan segala kegiatan merupakan bagian integral dari masyarakat. (Idri. 2015, 347) Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha komersil di dunia perdagangan barang dan jasa. Dalam pengertian yang lebih luas bisnis diartikan sebagai semua aktivitas produksi perdagangan barang dan jasa. Bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan

pemerintahan yang bergerak didalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kekonsumen.(Idri. 2016, 325) Sedangkan etika bisnis adalah etika bisnis itu lebih luas dari pada ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Bahkan etika bisnis merupakan standar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar minimum ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan atau kegiatan bisnis kita sering kali menemukan grey area yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.

Dalam melakukan bisnis keuntungan merupakan tujuan utama dalam dunia bisnis, terutama bagi pemilik bisnis, baik keuntungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Jenis-jenis bisnis pada dasarnya ada tiga yaitu :

1. Kepemilikan pribadi

Kepemilikan bisnis ada ditangan satu orang. Keuntungannya adalah proses pengambilan keputusan menjadi cepat dan ringkas, selain itu biaya operasional juga lebih murah. Kekurangannya adalah tanggung jawab terbesar hanya ditangan pemilik.

2. Kemitraan

Kemitraan sama dengan kepemilikan pribadi, namun pemiliknya lebih dari satu orang. Tanggung jawab pemilik menjadi terbatas. Kekurangannya dibandingkan kepemilikan pribadi adalah adanya lebih dari satu orang yang harus didengarkan pendapatnya ketika hendak mengambil keputusan.

Seorang pemilik dalam bisnis kemitraan tidak boleh kaku, harus toleransi dengan mitranya untuk menjaga keharmonisan perusahaan,

3. Korporasi

Perusahaan yang menggunakan struktur korporasi lebih mudah untuk ekspansi. Jenis korporasi cocok jika perusahaan sudah besar. Sebuah perusahaan dimiliki oleh pemegang saham dan dijalankan oleh manajer yang ditunjuk. (Arif Yusuf Hamali. 2016,6)

B. Etika Bisnis Islam

a. Konsep Dasar Etika Bisnis

Etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, bohong dan jujur. Etika disini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis yakni bertukar barang , jasa, atau uang yang saling menguntungkan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian etika bisnis adalah tuntunan nasehat etis manusia dan tidak bisa dipenggal atau ditunda untuk membenarkan tindakan yang tidak adil dan tidak bermoral. (Idri, 2015. 326)

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah dan selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. Etika bisnis sebagai perangkat baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat bisnis dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai “daratan” atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar salah, wajar, tidak wajar, pantas dari pelaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.

Etika bisnis dalam pandangan agama Islam yaitu memiliki etika yang senantiasa memelihara kejernihan aturan agama (Syariat) yang jauh dari keserakahan dan egoisme. Ketika etika-etika ini di implikasikan secara baik dalam setiap kegiatan usaha (bisnis) maka usaha-usaha yang dijalankan tersebut menjadi jalan yang membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera. Islam juga memandang tentang etika

yakni langkah penting pertama dalam menentukan kaidah-kaidah perilaku ekonomi dalam masyarakat Islam. Pandangan Islam mengenai proses kehidupan tampak unik karena bukan saja perhatian utamanya pada norma-norma etika, melainkan juga karena kelengkapannya. (Ahmad hulaimi dkk.2016, 144-145)

b. Perdagangan

Kata dagang atau perdagangan sebagai konsep mempunyai arti yang penting sekali dalam islam. Pentingnya konsep tersebut dapat dilihat, misalnya dalam penggunaan kata tersebut yang multimakna. Dalam Al-quran, kata perdagangan tersebut tidak saja digunakan untuk menunjuk pada aktivitas transaksi dalam pertukaran barang atau produk tertentu pada kehidupan nyata sehari-hari, tetapi juga digunakan untuk menunjuk pada sikap ketaatan seseorang kepada Allah Swt. Dengan kata lain dagang atau perdagangan mencakup pengertian yang aktivitas perdagangan dapat dipahami sebagai ibadah.

Islam menganjurkan umatnya untuk memilih kehidupan dunia yang berdimensi akhirat. Dengan pilihan ini, maka seseorang akan mendapatkan tidak hanya kebaikan dalam kehidupan akhirat yang pasti akan terjadi kelak, tetapi juga mendapat kebaikan di dunia yang dijelaskan dalam QS.Asy-Syura (42):20

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ
وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

Terjemahan:

Barang siapa yang menghendaki Keuntungan di akhirat akan Kami tambah Keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki Keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari Keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat.

Perkembangan agama islam memberikan pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan bisnis. Hal ini dibuktikan dengan profesi nabi Muhammad SAW sebagai pedagang, islam juga sangat menganjurkan penganutnya agar mencari rezki melalui berdagang. Menurut Briffin dan Ebert bisnis (perdagangan) dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. (Departemen Agama Republik Indonesia. 2010, 696)

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktifitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga diperselisihkan hukumnya.

Menurut Briffin dan Ebert bisnis (perdagangan) dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. (Abdul Aziiz, 43)

a. Syarat-syarat sah dalam perdagangan atau jual beli

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberikan pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli dan ada yang berkaitan dengan objek yang diperjual belikan.

Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni kondisi yang sudah akil baliq serta kemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang dipaksa.

Kedua, yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut: Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan milik penuh salah satu pihak. Tidak sah menjual belikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Diantara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati dan limpa, karena dalil yang mengidikasikan demikian.

Juga tidak sah menjual barang yang bukan menjadi hak milik, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualian selain dalam jual beli as-salm. Mengetahui objek yang diperjual belikan dan pembayarannya, agar tidak terkena factor ketidak tahuan yang bisa termasuk menjual kucing dalam karung karena itu dilarang. Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data yang diperlukan maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya dalam bentuk kalimat ataupun paragraf.

Pembahasan

Penerapan etika bisnis Islam terhadap perdagangan sapi Kecamatan Tanete Riattang Barat. Etika bisnis Islam merupakan

suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah dan selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. Etika bisnis sebagai perangkat baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas..

Etika bisnis dalam pandangan agama Islam yaitu memiliki etika yang senantiasa memelihara kejernihan aturan agama (Syariat) yang jauh dari keserakahan dan egoisme. Ketika etika-etika ini di implikasikan secara baik dalam setiap kegiatan usaha (bisnis) maka usaha-usaha yang dijalankan tersebut menjadi jalan yang membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera. Islam juga memandang tentang etika yakni langkah penting pertama dalam menentukan kaidah-kaidah perilaku ekonomi dalam masyarakat Islam. Pandangan Islam mengenai proses kehidupan tampak unik karena bukan saja perhatian utamanya pada norma-norma etika, melainkan juga karena kelengkapannya.

Seperti halnya dalam berdagang konsep etika bisnis islam sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan reputasi pada pembeli. Dengan tumbuhnya reputasi maka akan sangat mudah menumbuhkan kepercayaan pada pembeli, dengan kepercayaan maka akan menimbulkan loyalitas dan akan berdampak pada peningkatan pendapatan pada pedagang sapi. Prinsip Etika bisnis islam mencakup tentang kejujuran, tidak banyak sumpah dan toleran dalam tawar menawar dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Jujur

Jujur dan transparan. Jujur dalam berdagang sangat penting untuk diperhatikan karena tuhan sendiri secara gamblang mengatakan: “Celaka bagi orang yang curang. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhkannya (sukatan). Tetapi apabila mereka menyukat (untuk orang

lain) atau menimbang (untuk orang lain) dikurangnya.

Dengan sikap jujur itu kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya. Jujur dalam pengertian yang lebih luas yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji. Jujur merupakan modal besar untuk memulai suatu usaha. Hal ini diungkapkan oleh Rahma pedagang sapi di Kecamatan Tanete Riattang Barat bahwa.

“Modal awal saya tidak ada, dari segi kepercayaan saja. Saya mulai dari nol. Kah saya tidak ada bantuan dari orang tua.” (Rahmang, 2018).

Dari keterangan diatas diketahui bahwa dalam memulai suatu usaha jual beli sapi, pedagang tersebut tidak menggunakan modal dengan uang, akan tetapi modal kepercayaan dengan menggunakan sistem kejujuran. Usaha perdagangan didalamnya terdapat tujuan-tujuan eskatologis sifatnya dengan sendirinya akan mencerminkan sikap yang jujur dalam perdagangan yang bersumber dari tata nilai samawi. Sifat seperti ini merupakan ciri dari perdagangan yang islami sifatnya, dan ini tentu saja merupakan pembeda dengan praktik-praktik perdagangan lainnya yang tidak islami.

Perdagangan yang didalamnya mengandung unsur ketidakjujuran, pemaksaan atau penipuan, seperti menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, menyembunyikan informasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, menyembunyikan cacat barang dagangan, dan sebagainya, hukumnya tidak boleh(haram). Hal tersebut tidak terdapat pada sistem penerapan etika bisnis islam karena kegiatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip jujur dalam etika bisnis islam yang seharusnya.

Salah satu bentuk kejujuran pedagang sapi adalah mengenai penimbangan sapi. Jadi kejujuran itu harus direalisasikan antara lain

dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi (penjual) maupun orang lain (pembeli). Hal ini diungkapkan oleh Alzafar pedagang sapi di Kecamatan Tanete Riattang Barat bahwa:

“Kalau untuk selama ini di Bone belum ada sistem timbang, di sini masih sistem jogrok. Jogrok artinya hanya prediksi saja kalau untuk daerah Bone, saya pernah di jawa kemarin, di jawa itu sistem timbang. Timbang hidup. Jadi ada timbangan khusus, sapi berdiri diatasnya.” (Alzafa, 2018).

Dari keterangan diatas diketahui bahwa sistem jual beli sapi di Kabupaten bone belum ada sistem timbang, masih menggunakan sistem jogrok yang artinya hanya menggunakan sistem prediksi sehingga dalam melakukan sistem jual beli sapi.

Penimbangan sapi dilakukan dengan cara Jogrok yaitu dengan memperkirakan berat sapi yang akan di jual. Hal tersebut mengharuskan pedagang sapi untuk berlaku jujur dalam memperkirakan berapa berat perkiraan timbangan sapi yang akan di jual. Kejujuran dalam perkiraan berat timbangan sapi sangat penting bagi pedagang sapi yang menggunakan sistem Jogrok dalam penjualannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh beberapa pedagang sapi, prinsip kejujuran sangatlah penting karena merupakan pondasi yang kuat untuk menjalankan suatu bisnis perdagangan, apabila pedagang telah menerapkan prinsip jujur maka pedagang tersebut telah mendapatkan modal yang sangat besar yang tidak dapat dinilai dengan uang. Seperti halnya bisnis yang dijalankan oleh salah satu narasumber yang membangun usahanya dengan modal kepercayaan yang awalnya tidak mempunyai modal akan tetapi telah dipercaya oleh para penjual sapi, sehingga usahanya yang dulu kecil sekarang menjadi lebih besar.

b. Tidak banyak sumpah

Sumpah palsu biasanya dilakukan pedagang dewasa dengan motif dan tujuan untuk meyakinkan konsumen bahwa barang dan jasa yang diperdagangkannya tidak demikian. Dengan cara yang demikian nilai ketidakjujuran dan sikap acuh seseorang terhadap nilai moral dalam transaksi perdagangan.

Menggunakan sumpah seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dikalangan para pedagang kelas bawah dengan sebutan “obral sumpah”. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya.

Sumpah merupakan pernyataan yang mengucapkan janji atau ikrar dengan kesungguhan untuk menguatkan pernyataan yang dibuat oleh seseorang. Sumpah memiliki derajat yang tinggi dan tidak main-main dan memiliki konsekuensi dan dampak pada yang mengucapkannya. Seperti yang diutarakan oleh Kacco pedagang sapi di Kecamatan Tanete Riattang Barat bahwa:

“Dalam hal sumpah, kalau saya tidak perlu mengeluarkan sumpah atau janji-janji manis, itu tidak perlu karena berdagang itu mencari uang, kalau tebar janji itu kita tidak mau pemilu yah”

Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Neng bahwa:

“Ko loka melli sapi yang penting iyya’ persetujuan bawang sibawa pengelli’e, deukajanci-janci sala, upedang bawang matteru-teru.” (Kacco, 2018)

Dari keterangan diatas menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli kita tidak perlu memberikan sumpah atau janji kepada pembeli karena dalam transaksi bukan untuk menebar janji tetapi melakukan transaksi dengan cara yang jujur.

Untuk itu, sumpah tidak bisa diucapkan main-main apalagi jika membawa nama Agama, Allah, dan Rasulullah. Dalam jual

beli seringkali kata sumpah sering dilontarkan untuk meyakinkan pembeli agar barang dagangannya cepat laku karena mampu meyakinkan pembeli.

Seringkali pedagang membuat sumpah tetapi sumpah buatan atau sumpah palsu, sumpah palsu merupakan ungkapan yang tidak benar, akan tetapi memberikan sinyal yang besar karena bisa meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari oleh pedagang, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.

c. Toleran dalam tawar menawar

Tawar menawar adalah hal yang biasa, umumnya terjadi pada urusan jual beli. Sering kita temui pembeli yang menawarkan barang dagangannya. Tawar menawar tidak hanya dalam perdagangan saja namun sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam islam membenarkan adanya tawar menawar dalam kegiatan perdagangan, selama tawar menawar tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-nisa : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Departemen Agama Republik Indonesia. 2010, 107).

Penjelasan dari firman Allah tersebut ialah diperbolehkan melakukan tawar menawar dalam urusan jual beli agar tidak ada salah satu yang merasa dirugikan karena telah menjual dan membeli atas dasar suka

sama suka. Jalan yang batil contohnya ialah jual beli menurut Islam yang merugikan salah satu pihak, misalnya dalam sistem penerapan jual beli sapi. Pemilik sapi ingin menjual sapinya karena faktor kebutuhan dan pengepul sapi menawarnya dengan harga yang rendah sehingga dapat merugikan sipemilik sapi. Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Ibrahim bahwa:

“Hmmm... harga yang jadi patokan itu dalam jual beli tidak ada dasarnya karena yang namanya berdagang sapi itu kita hanya main taksir-taksiran saja berapa berat sapinya maka kita kasi harga segitu, Kalau misalnya mau beli sapi itu pasti kita tawar karena yang namanya pedagang itu pasti mau dapat keuntungan juga tapi kalau kita tidak yakin untuk menjual dengan harga yang pas jadi susah, kita pasti tawar itu dek dengan harga yang sewajarnya. (Ibrahim, 2018).

Berdasarkan keterangan diatas bahwa dalam penentuan harga, pedagang hanya memprediksi harga jual sesuai dengan berat sapi. Penjual melakukan transaksi tawar-menawar dengan pengambilan keuntungan yang sewajarnya.

Hal tersebut tidak dicerminkan dalam penerapan etika bisnis islam karena proses jual beli tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Munafiqun ayat 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا
أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ

Terjemahan:

Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-

orang yang merugi.² (Departemen Agama Republik Indonesia, 2010, 811)

Dalam perdagangan, yang dicari ialah keberkahan dan relasi serta kepercayaan pembeli. Orang yang telalu sibuk mencari keuntungan dengan melakukan tawar menawar berlebih dengan tujuan yang penting dirinya mendapat keuntungan harta yang melalaikan sedekah ialah contoh perbuatan orang yang rugi.

Tawar menawar yang dilakukan antara pedagang sapi dan pelanggan sangat mudah dilakukan. Dengan harga sapi yang cenderung tinggi maka proses tawar menawar tidak dilakukan secara alot. Penawaran yang biasanya dilakukan sangat lama tetapi pada pedagang sapi hanya dilakukan dengan waktu yang singkat. Dengan sistem Jogrok yang memperkirakan berat timbangan sapi dan pemberian harga maka proses tawar menawar dapat dipersingkat. Setelah mengetahui perkiraan berat timbangan sapi dan dikalikan dengan harga maka harga normal sapi akan dapat diketahui sehingga dengan proses tawar menawar yang sederhana transaksi dapat dilakukan dengan lancar.

Berdasarkan wawancara perdagangan sapi dengan menerapkan prinsip toleran dalam tawar menawar pedagang dapat menarik pelanggan dan tingkat loyalitas pelanggan semakin tinggi. Dengan prinsip ini menawarkan harga yang sesuai dengan harga sapi yang seharusnya serta tidak melakukan kecurangan dalam penetapan harga, pedagang sapi tidak hanya mendapatkan keuntungan tetapi juga mendapatkan berkah

Kesimpulan

Penerapan Etika Bisnis harus berdasar Kejujuran, Pedagang sapi Kecamatan Tanete Riattang Barat sudah diterapkan hal ini ini

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2010), h.811

dibuktikan dengan wawancara beberapa pedagang sapi di kecamatan tanete riattang barat mengatakan bahwa kejujuran merupakan pondasi awal dalam bisnis, seperti pembelian sapi dalam menetapkan harga sapi sudah sesuai dengan kondisi sapi yang akan dibeli, Tidak melakukan kecurangan dalam penetapan harga yang dapat merugikan pihak penjual, Penjual ataupun pembeli Tidak banyak sumpah, transaksi jual beli memang paling sering digunakan dalam transaksi jual beli, dalam praktiknya para pedagang sapi sudah menerapkan etika bisnis islam khususnya tidak banyak sumpah yaitu tidak banyak mengumbar janji dalam jual beli, penjual dan pembeli dapat memiliki Toleran dalam tawar menawar seperti transaksi jual beli sapi di kelurahan panyula sudah menerapkan etika bisnis ini dibuktikan dalam penetapan harga yang dilakukan tidak berbelit-belit seperti halnya banyak persyaratan dalam membeli sapi. Praktiknya pedagang sapi di Kecamatan Tanete Riattang Barat membeli sapi sesuai dengan harga sapi tidak melakukan kecurangan dalam penetapan harga..

Daftar Pustaka

- Aziz, Abdul. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2017). *Kabupaten Bone dalam Angka 2017* (BPS Kabupaten Bone).
- Bapak Alzafar. (2018). Pedagang sapi, Wawancara, Kelurahan Majang, 13 November.
- Bapak Ibrahim. (2018) Pedagang sapi, Wawancara, Kelurahan Bulu Tempe, 05 Desember 2018.
- Bapak Kacco. (2018) Pedagang sapi, Wawancara, Kelurahan Bulu Tempe, 05 Desember 2018.
- Bapak Muhammad Neng (2018). Pedagang sapi, Wawancara, Kelurahan Majang, 04 Desember.
- Bapak Rahman. (2018). Pedagang sapi, Wawancara, Kelurahan Watang palakka, 04 Desember.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro.
- Hamali, Arif Yusuf. (2016). *Pemahaman strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, Ed.I Cet.I, Jakarta: Prenada Media.
- Hulaimi, Ahmad dkk. (2016). "*Etika Bisnis Islam Perdagangan Sapi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang*"(studi pada pedagang sapi di Kecamatan Mabagik Kabupaten Lombok Timur), Vol 03, No. 02, November.
- Idri. (2015) *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Islam Hadis Nabi* . Cet.1; Jakarta: Prenada Media Group.
- Idri (2016). *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Cetakan.II, Jakarta;Kencana.